



PUTUSAN

NOMOR : 0340/Pdt.G/2012/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **GUGATAN HARTA BERSAMA** yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, yang dalam hal ini sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Regester Nomor 42/SK/2012 tertanggal 04 Juni 2012 dikuasakan kepada NURSUSELO, SH. dan KARYONO, SH., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Botoran VII/20 b Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat* ; -----

LAWAN

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat* ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca surat- surat perkara ;
- 


TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 05 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Regester Nomor : 0340/Pdt.P/2012/PA.Kdr. tanggal 05 Juni 2012 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2000, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/11/V/2000 tanggal 11 Mei 2000 dan sejak tanggal 28 Februari 2012 telah cerai sesuai putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0468/Pdt.G/2011/

Penetapan, Nomor: 000340/  
Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 1 dari 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKdr tertanggal 28 Februari 2012 dan Akta Cerai Nomor : 0151/AC/2012/  
PAKdr ; -----

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK, umur 11 tahun dan sekarang anak tersebut ada dan berada dalam asuhan Penggugat ; -----
3. Bahwa selain mempunyai anak tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 dengan Surat Ukur tanggal 24 Mei 1999 No. 37/PJK/1999, luas 191 M2 atas nama AMIRI SPd. terletak Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ; -----
4. Bahwa sejak terjadi perceraian, objek sengketa tersebut belum pernah diadakan pembagian diantara Penggugat dan Tergugat dan harta tersebut semuanya dikuasa sendiri oleh Tergugat tanpa memperdulikan Penggugat yang semestinya seperdua dari harta tersebut menjadi hak Penggugat ; -----
5. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa diatas tidak dipindah tangankan kepada orang lain oleh Tergugat dan Penggugat tidak ahanya menang diatas kertas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa tersebut ; -----

Berdasarkan dalil/ alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amnarnya sebagaio berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 dengan Surat Ukur tanggal 24 Mei 1999 No. 37/PJK/1999, luas 191 M2 atas nama AMIRI SPd. terletak di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) dengan babagian sama besar masing-  
masing menerima separoh bagian ;  
-----

Penetapan, Nomor: 000340/  
Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 2 dari 4



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan selanjutnya secara bersama-sama membagi objek sengketa tersebut menjadi 2 bagian, masing-masing menerima separoh bagian dan apabila pembagian secara fisik tidak bisa dijalankan, maka objek sengketa dijual lelang dan hasil penjualan dibagi 2 (dua) sama besarnya ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri atas objek sengketa ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider:

Bilamana Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun sesuai berita acara pemanggilan (relaas) untuk persidangan tanggal 02 Juli 2012 telah diapnggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk apa yang telah tercatat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan II adalah sebagai terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun ternyata Penggugat tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa alasan yang sah secara hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, bahwa Penggugat telah mengabaikan perintah Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka Penggugat patut dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan

Penetapan, Nomor: 000340/  
Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 3 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan gugur ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut digugurkan dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 203.500,- (Dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Jnui 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 H. yang terdiri dari Drs. MOH. MUJIB, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUJIB, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGGANTI

Penetapan, Nomor: 000340/  
Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 4 dari 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD ROJI, BA

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 162.500,-
3.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
	Jumlah =	Rp 203.500,-

( Dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor: 000340/  
Pdt.P/2012/PA.Kdr

Halaman 5 dari 4